

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY

**Financial Group Health - Hospital & Surgery** merupakan produk Asuransi Kesehatan Kumpulan Tambahan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk **Financial Group Health - Hospital & Surgery** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis Induk/Peserta).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis Induk dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Financial Group Health - Hospital & Surgery** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis Induk yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Persetujuan Penutupan Asuransi Kumpulan.

### MANFAAT FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY

Manfaat Asuransi Tambahan mengacu kepada Tabel Manfaat dan dapat berupa manfaat-manfaat *As Charged* maupun *Inner Limit*. Berikut adalah contoh untuk Plan 1.600.000:

Jadwal Manfaat	Deskripsi	<i>As Charged</i> (dalam IDR)	<i>Inner Limit</i> (dalam IDR)
<b>Biaya Harian Kamar Rumah Sakit</b>	Maksimum 365 hari per Tahun Polis; Maksimum per hari	1.600.000	1.600.000
<b>Biaya Harian Unit Perawatan Intensif (Unit Perawatan Intensif (ICU), ruang isolasi, Unit Perawatan Koroner Intensif (ICCU), Unit Perawatan Intensif Pediatrik (PICU), Unit Perawatan Intensif Medis (MICU), unit stroke, ruang perantara atau unit apapun dengan peralatan serupa dengan Perawatan Intensif)</b>	Maksimum 45 hari per Tahun Polis; Maksimum per hari	1.800.000	1.800.000
<b>Biaya Pembedahan dan Pembedahan Pulang Hari</b>	Maksimum per ketidakmampuan	<i>As Charged</i>	96.768.000
• <b>Pembedahan Kompleks</b>	Maksimum per ketidakmampuan	<i>As Charged</i>	92.000.000
• <b>Pembedahan Besar</b>	Maksimum per ketidakmampuan	<i>As Charged</i>	99.840.000
• <b>Pembedahan Sedang</b>	Maksimum per ketidakmampuan	<i>As Charged</i>	69.120.000
• <b>Pembedahan Kecil</b>	Maksimum per ketidakmampuan	<i>As Charged</i>	38.400.000
• <b>Pembedahan Pulang Hari</b>	Maksimum per ketidakmampuan	<i>As Charged</i>	15.488.000
<b>Biaya Harian Konsultasi di Rumah Sakit (Termasuk Dokter dan Dokter Spesialis)</b>	Maksimum 2 kunjungan per hari untuk Dokter atau 1 kunjungan untuk Dokter dan 1 kunjungan untuk Dokter Spesialis per hari; Maksimum 365 hari per Tahun Polis; Maksimum per hari	<i>As Charged</i>	900.000
<b>Biaya Rumah Sakit Lain-Lain</b>	Maksimum per ketidakmampuan	<i>As Charged</i>	25.600.000
<b>Biaya Ambulans</b>	Maksimum per ketidakmampuan	500.000	500.000

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY**

<b>Biaya Perawatan Rawat Jalan Darurat Kecelakaan</b>	Maksimum 30 hari dari tanggal Kecelakaan; Maksimum per ketidakmampuan	8.300.000	8.300.000
<b>Biaya Perawatan Darurat Kecelakaan Gigi</b>	Maksimum 30 hari dari tanggal Kecelakaan; Maksimum per ketidakmampuan	8.300.000	8.300.000
<b>Biaya Perawat Pribadi di Rumah</b>	Maksimum 30 hari per Tahun Polis; Maksimum per ketidakmampuan	250.000	250.000
<b>Biaya Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium Sebelum Rawat Inap</b>	Maksimum 30 hari sebelum Rawat Inap; Maksimum per ketidakmampuan	<i>As Charged</i>	4.850.000
<b>Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap</b>	Maksimum 90 hari pasca Rawat Inap; Maksimum per ketidakmampuan	<i>As Charged</i>	4.850.000
<b>Santunan Tunai Harian Rawat Inap</b>	Maksimum 20 hari per Tahun Polis; Maksimum per hari (jika klaim Rawat Inap sudah dibayarkan oleh BPJS/asuransi lainnya)	800.000	800.000
<b>Santunan Tunai Harian Unit Perawatan Intensif</b>	Maksimum 20 hari per Tahun Polis; Maksimum per hari (jika klaim Rawat Inap sudah dibayarkan oleh BPJS/asuransi lainnya)	900.000	900.000
<b>Biaya Protesa dan Pembedahan Implan (jika dipilih)</b>	Maksimum 90 hari pasca Rawat Inap untuk Protesa; Maksimum per Tahun Polis	51.200.000	51.200.000
<b>Biaya Rawat Jalan Fisioterapi (jika dipilih)</b>	Maksimum 60 hari pasca Rawat Inap; Maksimum 60 hari per Tahun Polis; Maksimum per hari	1.600.000	1.600.000
<b>Biaya Rawat Jalan Cuci Darah (jika dipilih)</b>	Maksimum per Tahun Polis	<i>As Charged</i>	32.000.000
<b>Biaya Rawat Jalan Kanker (jika dipilih)</b>	Maksimum per Tahun Polis	<i>As Charged</i>	32.000.000
<b>Batas Tahunan</b>		<b>340.000.000</b>	<b>Tidak Terbatas</b>

**Catatan:**

- Hari yang disebut di atas berdasarkan hari kalender.
- Jumlah hari manfaat Biaya Harian Unit Perawatan Intensif akan mengurangi jumlah hari maksimum Manfaat Biaya Harian Kamar Rumah Sakit.

**Manfaat Utama**

**1. Biaya Harian Kamar Rumah Sakit**

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas Biaya Harian Kamar dan makanan yang sesungguhnya dikenakan oleh Rumah Sakit dan merupakan hak Peserta selama menjalani Rawat Inap Rumah Sakit. Batas maksimum manfaat seperti yang tertera pada

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY

Tabel Manfaat.

### 2. Biaya Harian Unit Perawatan Intensif

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas Biaya Harian kamar Unit Perawatan Intensif (ICU), ruang isolasi, Unit Perawatan Koroner Intensif (ICCU), Unit Perawatan Intensif Pediatrik (PICU), Unit Perawatan Intensif Medis (MICU), unit stroke, ruang perantara atau unit apapun dengan peralatan serupa dengan Perawatan Intensif yang sesungguhnya dikenakan dan merupakan hak Peserta selama menjalani Rawat Inap Rumah Sakit. Batas maksimum manfaat seperti yang tertera pada Tabel Manfaat.

### 3. Biaya Pembedahan dan Pembedahan Pulang Hari

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas:

- a. Pembedahan karena Diperlukan Secara Medis oleh Ahli Bedah, termasuk kunjungan pemeriksaan Ahli Bedah ke Peserta untuk pemeriksaan sebelum Pembedahan dan Perawatan setelah Pembedahan pada saat Peserta menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit;
- b. Jasa Ahli Anestesi yang Diperlukan Secara Medis untuk melakukan anestesi;
- c. Biaya ruang Pembedahan yang terkait dengan prosedur Pembedahan termasuk materi yang terpakai dan peralatan medis yang digunakan dan disetujui Penanggung, kecuali Protesa dan Pembedahan Implan;
- d. Jasa asisten Ahli Bedah yang Diperlukan Secara Medis untuk membantu Dokter atau Ahli Bedah selama Pembedahan.

Peralatan medis yang digunakan dan disetujui Penanggung harus mencakup salah satu dari berikut:

- a. elektroda intravaskular digunakan untuk prosedur elektrofisiologi;
- b. stent untuk *Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty* (PTCA);
- c. balon antar-aorta (kateter balon); atau
- d. coil pada pembuluh darah.

Kecuali Manfaat Biaya Pembedahan dan Pembedahan Pulang Hari diberikan secara terpisah, manfaat ini termasuk Penggantian Biaya Wajar dan Biasa karena Diperlukan Secara Medis untuk menjalani Pembedahan Pulang Hari sebagaimana telah direncanakan sebelumnya (tetapi tidak di Rawat Inap).

Batas maksimum manfaat seperti yang tertera pada Tabel Manfaat. Batas maksimum manfaat sesuai dengan klasifikasi bedah yang disediakan berlaku jika manfaat Biaya Pembedahan dan Pembedahan Pulang Hari diberikan secara terpisah.

### 4. Biaya Harian Konsultasi di Rumah Sakit (Termasuk Dokter dan Dokter Spesialis)

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas konsultasi dan Perawatan medis oleh Dokter dan/atau Dokter Spesialis yang merawat selama Peserta menjalani Rawat Inap Rumah Sakit dengan batas:

- maksimum 2 (dua) kunjungan Dokter per hari; atau
- 1 (satu) kunjungan Dokter dan 1 (satu) kunjungan Dokter Spesialis per hari.

Batas maksimum manfaat seperti yang tertera pada Tabel Manfaat.

### 5. Biaya Rumah Sakit Lain-Lain

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang Diperlukan Secara Medis yang sesungguhnya dikenakan selama Peserta menjalani Rawat Inap Rumah Sakit, antara lain sebagai berikut:

- a. perawatan umum, obat dengan resep dan yang dikonsumsi;
- b. bahan-bahan pembalut luka, bidai dan gips;
- c. pemeriksaan laboratorium;
- d. elektrokardiogram;
- e. tes metaboli basal;
- f. fisioterapi;

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY

- g. pemeriksaan X-ray;
- h. infusi intravenous;
- i. biaya transfusi darah dan plasma darah termasuk harga pembeliannya;
- j. ketidakseimbangan hormon; atau
- k. biaya administrasi Rawat Inap di Rumah Sakit termasuk pajak dan meterai.

Batas maksimum manfaat seperti yang tertera pada Tabel Manfaat.

### 6. Biaya Ambulans

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas keperluan jasa Ambulans dalam negeri (termasuk petugas Ambulans) ke dan/atau dari suatu Rumah Sakit dimana Peserta menjalani Rawat Inap Rumah Sakit yang Diperlukan Secara Medis. Penggantian biaya tersebut tidak diberikan jika Peserta tidak menjalani Rawat Inap Rumah Sakit.

Batas maksimum manfaat seperti yang tertera pada Tabel Manfaat.

### 7. Biaya Perawatan Rawat Jalan Darurat Kecelakaan

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang Diperlukan Secara Medis yang sesungguhnya dikenakan atas Perawatan Rawat Jalan di suatu Rumah Sakit akibat Cedera karena Kecelakaan dalam kurun waktu maksimum 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan. Manfaat yang dibayarkan termasuk biaya Perawatan lanjutan oleh Dokter atau Dokter Spesialis atau Rumah Sakit yang sama untuk Cedera yang sama, maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.

Batas maksimum manfaat seperti yang tertera pada Tabel Manfaat.

### 8. Biaya Perawatan Darurat Kecelakaan Gigi

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang Diperlukan Secara Medis yang sesungguhnya dikenakan atas Perawatan kerusakan gigi asli akibat Cedera karena Kecelakaan dalam kurun waktu maksimum 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan. Manfaat yang dibayarkan termasuk biaya Perawatan lanjutan oleh Dokter atau Dokter Spesialis yang sama, maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.

Batas maksimum manfaat seperti yang tertera pada Tabel Manfaat.

### 9. Biaya Perawat Pribadi di Rumah

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang Diperlukan Secara Medis atas Perawat Pribadi di rumah yang terdaftar dan berijazah yang dilakukan atas rekomendasi dari Dokter atau Ahli Bedah yang merawat.

Batas maksimum manfaat seperti yang tertera pada Tabel Manfaat.

### 10. Biaya Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium Sebelum Rawat Inap

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang Diperlukan Secara Medis atas konsultasi terakhir oleh Dokter atau Dokter Spesialis termasuk pemeriksaan *Electrocardiogram (ECG)*, X-ray dan laboratorium, yang dilaksanakan untuk kepentingan diagnosa atas Penyakit atau Cedera yang berkaitan dengan Ketidakmampuan sebelum menjalani Rawat Inap Rumah Sakit.

Batas maksimum manfaat seperti yang tertera pada Tabel Manfaat. Manfaat ini tidak dibayarkan apabila Peserta pada akhirnya tidak menjalani Rawat Inap yang disebabkan karena diagnosa tersebut.

### 11. Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang Diperlukan Secara Medis atas Perawatan lanjutan oleh Dokter yang merawat, segera setelah selesai menjalani Rawat Inap dan/atau Pembedahan Rumah Sakit.

Manfaat ini juga membayarkan obat-obat dengan resep yang diberikan pada Perawatan lanjutan tersebut dimana persediaan obat yang dibutuhkan tidak melebihi batas waktu yang tertera pada Tabel Manfaat.

Batas maksimum manfaat dan batas waktu Rawat Inap tertera pada Tabel Manfaat.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY****12. Santunan Tunai Harian Rawat Inap**

Santunan Tunai Harian Rawat Inap akan dibayarkan dengan nilai dan batas maksimum jumlah hari yang tertera pada Tabel Manfaat, jika klaim Manfaat Rawat Inap Rumah Sakit telah dibayarkan oleh:

- a. asuransi kesehatan lain yang sama atau plan sejenis yang dimiliki oleh Peserta dari Penanggung; dan/atau
- b. asuransi yang disponsori pemerintah atau penanggung lainnya.

sehingga tidak ada manfaat Rawat Inap Rumah Sakit yang dibayarkan dari Asuransi Tambahan ini atas dasar koordinasi manfaat. Santunan Tunai Harian Rawat Inap tidak akan dibayarkan jika Peserta tidak menjalani Rawat Inap Rumah Sakit.

**13. Santunan Tunai Harian Unit Perawatan Intensif**

Santunan Tunai Harian Unit Perawatan Intensif akan dibayarkan dengan nilai dan batas maksimum jumlah hari yang tertera pada Tabel Manfaat, jika klaim Manfaat Rawat Inap Rumah Sakit Unit Perawatan Intensif telah dibayarkan oleh:

- a. asuransi kesehatan lain yang sama atau plan sejenis yang dimiliki oleh Peserta dari Penanggung; dan/atau
- b. asuransi yang disponsori pemerintah atau penanggung lainnya.

sehingga tidak ada manfaat Rawat Inap Rumah Sakit Unit Perawatan Intensif yang dibayarkan dari Asuransi Tambahan ini atas dasar koordinasi manfaat. Santunan Tunai Harian Unit Perawatan Intensif tidak akan dibayarkan jika Peserta tidak menjalani Rawat Inap Unit Perawatan Intensif.

**Manfaat Tambahan (Opsional)****1. Biaya Protesa dan Pembedahan Implan (jika dipilih)**

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang Diperlukan Secara Medis yang dikenakan atas biaya Protesa dan Pembedahan Implan yang dibutuhkan sebagai hasil Rawat Inap Rumah Sakit sesuai dengan kondisi berikut:

- a. Peserta memerlukan Protesa karena telah kehilangan anggota tubuh atau mata akibat dari Cedera atau Penyakit dimana Peserta diperlukan menjalani Rawat Inap;
- b. Keperluan Protesa dianjurkan oleh Dokter atau Dokter Spesialis;
- c. Pembelian Protesa terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Peserta meninggalkan Rumah Sakit.

Hanya 1 (satu) Protesa per anggota tubuh atau mata akan dibayar Penanggung, kecuali Jika Peserta diperlukan membeli Protesa tambahan untuk anggota tubuh atau mata yang sama sebagai akibat dari Cedera atau Penyakit yang berbeda dimana Peserta perlu menjalani Rawat Inap.

Manfaat ini tidak mencakup biaya penggantian, pemeliharaan atau perbaikan Protesa atau Pembedahan Implan.

Batas maksimum manfaat seperti yang tertera pada Tabel Manfaat.

**2. Biaya Rawat Jalan Fisioterapi (jika dipilih)**

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas fisioterapi (terapi fisik) yang diperoleh secara Rawat Jalan di klinik spesialisasi atau suatu Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas lengkap dan kualifikasi sah untuk Perawatan terapi sebagai bentuk Perawatan lanjutan atas kondisi medis yang ditanggung dalam Asuransi Tambahan ini dimana Peserta menjalani Rawat Inap sebelumnya. Perawatan terapi tersebut harus direkomendasikan dan disetujui secara tertulis oleh Dokter atau Dokter Spesialis atau Ahli Bedah yang merawat dan diperoleh dalam maksimum 60 (enam puluh) hari kalender setelah menjalani Rawat Inap Rumah Sakit.

Batas maksimum manfaat seperti yang tertera pada Tabel Manfaat.

**3. Biaya Rawat Jalan Cuci Darah (jika dipilih)**

Jika Peserta terdiagnosa dengan Gagal Ginjal, maka Penanggung akan menggantikan Biaya Wajar dan Biasa atas Perawatan cuci darah yang Diperlukan Secara Medis yang dilakukan di tempat cuci darah yang terdaftar secara hukum.

Perawatan tersebut (cuci darah termasuk konsultasi, pemeriksaan tes diagnostik, obat-obatan untuk dibawa pulang) harus didapatkan dari bagian Rawat Jalan di suatu Rumah Sakit atau tempat pusat Perawatan cuci darah yang terdaftar.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY

Manfaat ini tidak akan dibayarkan kepada Peserta yang telah menderita Gagal Ginjal kronis dan/atau sedang menjalani perawatan cuci darah sebelum Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan atau tanggal Pemulihan Polis Asuransi Tambahan ini, yang mana yang paling akhir.

Batas maksimum manfaat seperti yang tertera pada Tabel Manfaat.

#### 4. Biaya Rawat Jalan Kanker (jika dipilih)

Jika Peserta terdiagnosa dengan Kanker maka Penanggung akan menggantikan Biaya Wajar dan Biasa yang terjadi atas Perawatan Kanker yang Diperlukan Secara Medis yang dilakukan di tempat pusat Perawatan Kanker yang terdaftar secara hukum.

Perawatan tersebut (termasuk radioterapi atau kemoterapi) harus didapatkan dari bagian Rawat Jalan di suatu Rumah Sakit atau tempat pusat Perawatan Kanker terdaftar.

Manfaat mencakup konsultasi, pemeriksaan tes beserta obat untuk dibawa pulang yang dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dan/atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah mendapatkan Perawatan radioterapi, kemoterapi, atau Rawat Inap yang berhubungan dengan Kanker.

Batas maksimum manfaat seperti yang tertera pada Tabel Manfaat.

### KETENTUAN FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY

Jenis Produk	:	Asuransi Kesehatan Kumpulan
Asuransi Dasar/Tambahan	:	Asuransi Tambahan
Participating/Non-Participating	:	Non-Participating
Masa Pertanggungans Asuransi	:	Dapat diperbaharui setiap tahun ( <i>Yearly Renewable Term</i> ) sampai dengan ulang tahun Polis terdekat dengan ulang tahun ke-70 Peserta/Tertanggung
Masa Pembayaran Premi	:	Mengikuti Masa Pembayaran Asuransi Polis Dasar
Metode Pembayaran Premi	:	Tahunan dan Semesteran
Metode Perhitungan Usia	:	Ulang Tahun Terdekat ( <i>Nearest birthday</i> )
Usia Masuk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karyawan atau Pasangan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>New Business</i> : 16 tahun – 64 tahun</li> <li>ii. <i>Renewal/Takeover</i> : 16 tahun – 69 tahun</li> </ul>                             Keterangan: Untuk <i>renewal</i> karyawan ataupun <i>takeover</i> polis, usia masuk dapat sampai dengan 69 tahun, karena setiap tahun data karyawan diperbaharui (YRT).                         </li> <li>• Anak-anak:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>New Business</i> : 15 hari – 23 tahun</li> <li>ii. <i>Takeover</i> : 0 hari – 23 tahun</li> </ul>                             Keterangan: Usia maksimum anak-anak adalah 25 tahun jika anak belum bekerja dan belum menikah.                         </li> </ul>
Maksimum Usia Pertanggungans	:	65 tahun, 70 tahun untuk <i>renewal</i> Polis
Uang Pertanggungans	:	Berdasarkan Plan yang dipilih dengan minimum Plan 100.000 hingga maksimum Plan 5.000.000

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak Tersedia
Mata Uang	:	Rupiah
Underwriting	:	<i>Simplified Underwriting</i>
Asuransi Dasar yang dapat Ditambahkan	:	Asuransi <i>Financial Group Term Life</i>
Biaya	:	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, dan biaya pemasaran (bila ada)
Masa Uji	:	Tidak tersedia
Jalur Distribusi	:	<i>Employee Benefits Business</i>

### FASILITAS FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY

Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pemulihan Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pinjaman Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Mengikuti Asuransi Dasar

### PENGECUALIAN FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY

1. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan sehubungan dengan periode Rawat Inap Rumah Sakit kecuali keseluruhan Rawat Inap telah dianjurkan dan disetujui oleh praktisi medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosa dan Perawatan dari kondisi dimana Rawat Inap Rumah Sakit diperlukan;
2. Biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan tidak wajar yang dikenakan atas Perawatan suatu Penyakit atau Cedera, atau Pembedahan atau Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis, dan biaya untuk Perawatan cuma-cuma;
3. Semua Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya secara permanen tidak diikutsertakan dan tidak ditanggung selama 1 (satu) tahun kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Peserta dan disetujui oleh Penanggung;
4. Selanjutnya asuransi tambahan ini tidak menanggung Perawatan Rumah Sakit, Ketidakmampuan atau biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, oleh:
  - a. kehamilan, kelahiran (termasuk melahirkan secara Pembedahan), keguguran, aborsi dan Perawatan dan Pembedahan pre-natal atau post-natal, kontrol kehamilan, kemandulan, gangguan ereksi dan tes atau Perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;
  - b. Jika Pembedahan atau Pembedahan Pulang Hari yang dilakukan atas keperluan penyelidikan dan diagnostik yang tidak berhubungan dengan Perawatan pengobatan Peserta, maka Ketidakmampuan tersebut tidak akan dibayar;
  - c. Rawat Inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosa, pemeriksaan X-ray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosa Ketidakmampuan yang ditanggung atau segala Perawatan atau Perawatan Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter atau Dokter Spesialis termasuk tetapi tidak terbatas pada vaksinasi, akupunktur dan Perawatan khusus untuk penurunan atau kenaikan berat badan;
  - d. bedah kosmetik atau plastik, bedah untuk perubahan kelamin, sunat (kecuali Diperlukan Secara Medis), gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, Perawatan gigi atau bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan terhadap gigi asli), tes mata atau perbaikan penglihatan dekat dengan Pembedahan (Radial Keratotomi) atau koreksi refraksi, kacamata, lensa kontak, alat bantu pendengaran dan kursi roda;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY

- e. segala Perawatan atau Pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau berakibat daripadanya, kecuali dinyatakan dalam Tabel Manfaat;
- f. kelainan jiwa, mental atau syaraf (termasuk neurosa dan manifestasi psikosomatik atau fisiologisnya), alkoholisme, ketergantungan pada obat (misalnya heroin atau obat sejenis lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep Dokter), bulimia, anorexia nervosa atau Perawatan yang timbul dari kondisi geriatrik, psikogeriatik atau psikiatrik apapun;
- g. Perawatan Rumah Sakit apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan:
  - i. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) sebagaimana dikenal oleh *World Health Organization* (WHO) yang di diagnosa oleh praktisi medis;
  - ii. keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS;
  - iii. penyakit-penyakit yang berhubungan dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan Penyakit apapun yang timbul dari (i) atau (ii) di atas;
  - iv. penyakit seksual menular dan komplikasinya; atau
  - v. semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum.
- h. Rawat Jalan kecuali disebabkan oleh Kecelakaan atau dinyatakan dalam Tabel Manfaat;
- i. jasa dan Perawatan yang didapat di tempat pemulihan dan Perawatan, klinik Perawatan pribadi, Perawatan peristirahatan atau sanatorium, klinik pengobatan alami, spa kesehatan atau yang serupa;
- j. biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Peserta dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;
- k. investigasi dan Perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur, pergantian hormon terapi untuk kondisi menopause dan terapi alternatif seperti Perawatan, pengasuhan khusus, jasa medis atau persediaan medis, termasuk tetapi tidak terbatas pada kunjungan ke praktisi medis umum, pemeriksaan fisik rutin, Perawatan pencegahan, kiropraktik, akupunktur dan penanaman, homeopati, akupresur, refleksiologi, Perawatan tulang dengan pengobatan alternatif, Perawatan herbal, pijatan atau aromaterapi atau Perawatan lainnya;
- l. biaya untuk layanan yang sifatnya non-medis seperti telekomunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan selain untuk pasien dan barang non-medis tidak sah selama dirawat sebagai pasien Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari;
- m. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
- n. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau kebal terhadap hukum, tindakan kriminal, penyerangan atau pembunuhan;
- o. perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun;
- p. aksi terorisme apapun (suatu aksi terorisme berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun, yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk mempengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan);
- q. aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan huruf (o) dan (p) di atas;
- r. partisipasi dalam aktivitas berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada: olahraga bela diri, olahraga kontak fisik, ski, selam, panjat gunung, pengejaran, arung jeram, *rapid shooting*, terjun payung, *bungee jumping*, ski air, penyelaman dengan alat bantu pernafasan, olahraga musim dingin, olahraga profesional, aktivitas udara apapun selain sebagai penumpang yang membayar tarif atau sebagai petugas pesawat udara yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan dan mempunyai izin (lisensi) untuk jasa penumpang dengan rute komersial terjadwal reguler, segala bentuk lomba selain menggunakan kaki, segala kontes kecepatan atau ketahanan, atau aktivitas yang ilegal;
- s. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh proses reaksi nuklir atau dari bahan senjata nuklir.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY

### RISIKO FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY

Risiko Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban akibat kendala finansial.

### ILUSTRASI FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY

#### Ilustrasi

PT XYZ memberikan karyawannya Asuransi Kesehatan Kumpulan dengan membeli produk *Financial Group Term Life* yang ditambah dengan Asuransi *Financial Group Health - Hospital & Surgery (As Charged)* Plan 1600 pada tanggal 1 Januari 2018. Pada tanggal 2 Februari 2018, Karyawan A pada perusahaan PT XYZ tersebut diharuskan untuk melakukan pembedahan kecil dan dirawat inap selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit.



Biaya Rumah Sakit	Manfaat Asuransi
(A) <b>Biaya Harian Kamar Rumah Sakit</b> 5 hari X Rp 500.000,00 = Rp. 2.500.000,00	(1) <b>Manfaat Biaya Harian Kamar Rumah Sakit</b> 5 hari X Rp 500.000,00 = Rp 2.500.000,00
(B) <b>Biaya Pembedahan dan Pembedahan Pulang Hari</b> Biaya Pembedahan Kecil = Rp 5.000.000,00	(2) <b>Manfaat Biaya Pembedahan dan Pembedahan Pulang Hari (As Charged)</b> Rp 5.000.000,00
(C) <b>Biaya Harian Konsultasi Dokter Spesialis di Rumah Sakit</b> 4 kunjungan X Rp 400.000,00 = Rp 1.600.000,00	(3) <b>Manfaat Biaya Harian Konsultasi Dokter Spesialis di Rumah Sakit (As Charged)</b> Rp 1.600.000,00
(D) <b>Biaya Rumah Sakit Lain-Lain</b> Biaya pengobatan, perawatan medis lainnya, dan administrasi Rawat Inap = Rp 1.500.000,00	(4) <b>Manfaat Biaya Rumah Sakit Lain-Lain (As Charged)</b> Rp 1.500.000,00
(E) <b>Biaya Ambulan</b> = Rp 700.000,00	(5) <b>Manfaat Biaya Ambulan</b> = Rp 500.000,00
<b>Total Biaya Rumah Sakit</b> (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = Rp 11.300.000,00	<b>Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan</b> (1) + (2) + (3) + (4) + (5) = Rp 11.100.000,00
<b>Batas Tahunan:</b> Rp 340.000.000,00 – Rp 11.100.000,00 = Rp 331.900.000,00	

Berdasarkan perhitungan di atas, Karyawan A harus menanggung sendiri biaya sebesar Rp 200.000,00 karena biaya tersebut melebihi batas Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan oleh Penanggung.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY

PERSYARATAN DAN TATA CARA FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY	
Pengajuan Asuransi	<p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama, serta menerima segala konsekuensi yang timbul apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Peserta yang disebutkan dalam Surat Persetujuan Penutupan Asuransi Kumpulan (SPPAK) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari Polis Induk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.</p>
Pembayaran Premi	<p>a. Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai informasi yang tertera di dalam Polis atau dokumen lain agar pertanggungan Polis tetap aktif.</p> <p>b. Pembayaran Premi harus di atasnamakan Perusahaan Asuransi dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Perusahaan Asuransi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</p> <p>c. Premi yang Anda bayarkan sudah termasuk biaya asuransi dan administrasi.</p> <p>d. Jika Anda melakukan perubahan ketentuan dalam Polis Induk ini maka Penanggung dapat mengubah sebagian atau seluruh jumlah tarif Premi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap Ulang Tahun Polis Induk;</li> <li>• Setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi;</li> <li>• Setiap penambahan Peserta yang berdampak pada Tarif Premi.</li> </ul> <p>Dalam hal adanya perubahan ketentuan, Penanggung akan memberitahukan Pemegang Polis Induk secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum hal tersebut diberlakukan.</p>
Pembayaran Manfaat Asuransi	<p>a. Pemegang Polis Induk harus memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung, ataupun pihak yang menjalin kerjasama dengan Penanggung memberikan Perawatan bagi Peserta atas Asuransi Tambahan ini, tentang Penyakit atau Cedera yang mengakibatkan Peserta dirawat sebagai pasien di suatu Rumah Sakit dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal mulainya Perawatan di Rumah Sakit.</p> <p>b. Semua pengajuan klaim harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Peserta keluar dari Rumah Sakit dan/atau setelah Peserta menjalani Rawat Jalan. Penanggung berhak untuk menolak klaim jika pengajuan klaim melebihi batas waktu tersebut.</p> <p>c. Klaim harus diajukan oleh Pemegang Polis Induk kepada Penanggung dengan menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan klaim sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formulir pengajuan klaim yang diisi oleh Peserta;</li> <li>• fotokopi kartu identitas Peserta yang masih berlaku;</li> <li>• formulir surat keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Peserta selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosa Penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut;</li> <li>• kuitansi pembayaran Rumah Sakit asli;</li> <li>• rincian tagihan Rumah Sakit asli;</li> <li>• rincian jenis obat-obatan dan seluruh tindakan serta pemeriksaan yang dilakukan selama Peserta di Rumah Sakit, yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit;</li> <li>• hasil pemeriksaan/ tes laboratorium;</li> <li>• laporan/berita acara Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian (untuk kasus akibat Kecelakaan); dan</li> <li>• dokumen/informasi lain yang mungkin masih diperlukan oleh Penanggung untuk memproses klaim lebih lanjut.</li> </ul>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FINANCIAL GROUP HEALTH - HOSPITAL & SURGERY

<p>Pengaduan dan Layanan</p>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:  <b><u>Customer Service PT Asuransi Jiwa Sequis Financial</u></b>                  Gedung Sequis Center Lt. 5                  Jl. Jenderal Sudirman No. 71                  Jakarta 12190                  Telepon : (021) 5266 677                  Faksimili : (021) 5223 170                  Email : fscare.group@sequisfinancial.com</p>
------------------------------	--

### PERLU DIPERHATIKAN :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis Induk dan/atau Peserta. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Financial Group Health - Hospital & Surgery**.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Financial Group Health - Hospital & Surgery** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Financial Group Health - Hospital & Surgery** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Induk (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.